

SOSIALISASI DAN SIMULASI PARTISIPASI PEMILIH PEMULA DI SMAN 2 SINGARAJA MENUJU PEMILU SERENTAK TAHUN 2024

Komang Febrinayanti Dantes¹, I Gusti Ayu Apsari Hadi², Ni Putu Ega Parwati³

¹Jurusan Hukum Dan Kewarganegaraan FHIS UNDIKSHA);² Jurusan Hukum Dan Kewarganegaraan FHIS UNDIKSHA); ³ Jurusan Hukum Dan Kewarganegaraan FHIS UNDIKSHA);

Email: febrinayanti.dantes@undiksha.ac.id

ABSTRACT

The election in Indonesia of 2024 shall be held with different system that called Simultaneous Election. This election should be supported by all segments of society, including teenagers who are classified as beginner voters. There is a tendency for apathy, limited knowledge of potential leaders, resulting in the reluctance of novice voters to participate in elections. In order to increased knowledge and especially the participation of novice voters in 2024 simultaneous elections, the Ganesha University of Education team conducted a socialization and simulation of beginner voter participation at SMAN 2 Singaraja. The results of this activity is to increase participation related to elections for students of SMAN 2 Singaraja as novice voters as well as information on election procedures on election voting day. The students of SMAN 2 Singaraja have been able to fully understand about election knowledge from Undiksha service community and have known of their rights as novice voters in the 2024 simultaneous elections.

Keywords: Participation, simulation, simultaneous elections, novice voters

ABSTRAK

Pemilihan Umum pada tahun 2024 mendatang diselenggarakan dengan sistem yang berbeda dari penyelenggaraan sebelumnya, yakni dengan Pemilu Serentak. Pemilu ini hendaknya didukung oleh seluruh segmen masyarakat, termasuk kalangan remaja yang tergolong dalam pemilih pemula. Adanya kecenderungan sikap apatis, pengetahuan yang terbatas terhadap calon pemimpin mengakibatkan keengganan pemilih pemula untuk ikut serta dalam pemilu. Dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan utamanya keikutsertaan pemilih pemula pada pemilu serentak tahun 2024 tim pengabdian Universitas Pendidikan Ganesha melakukan sosialisasi dan simulasi partisipasi pemilih pemula di SMAN 2 Singaraja. Pengabdian ini bertujuan untuk meningkatkan partisipasi terkait pemilu kepada pelajar SMAN 2 Singaraja sebagai pemilih pemula sekaligus informasi tata cara pemilihan pada hari pemungutan suara pemilu. Dengan diselenggarakannya pengabdian ini siswa SMAN 2 Singaraja telah mampu memahami materi yang diberikan sepenuhnya serta telah mengetahui hak-hak yang dimiliki sebagai pemilih pemula dalam pemilu serentak tahun 2024.

Kata kunci: Partisipasi, simulasi, pemilu serentak, pemilih pemula

PENDAHULUAN

Pasca diumumkannya tanggal pemungutan suara pemilu serentak tahun 2024 secara nasional, Pemerintah Kabupaten Buleleng bersiap menyelenggarakan serentetan proses pemilihan umum di daerah. Setelah ditetapkan secara nasional, KPU akan melakukan sosialisasi ke seluruh elemen masyarakat di Kabupaten Buleleng berkaitan dengan Pemilu 2024 dengan jadwal yang telah ditetapkan untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden,

Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten.

Keterlibatan seluruh segmen masyarakat sangat diperlukan agar pemilu serentak tahun 2024 dapat terwujud demokrasi yang berlandaskan kedaulatan rakyat. Salah satu posisi yang memegang peranan penting adalah pada segmen pemilih pemula yang memang masih perlu dikawal dan dioptimalisasi keberadaannya.

Pemilih berdasarkan Pasal 1 ayat (22) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, pemilih adalah warga negara Indonesia yang telah genap berusia 17 (tujuh belas) tahun atau lebih atau sudah pernah menikah/pernah kawin. Kemudian Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 10 Tahun 2008 menerangkan bahwa pemilih yang mempunyai hak memilih adalah warga negara Indonesia yang didaftar oleh penyelenggara pemilu dalam daftar pemilih pada hari pemungut suara terhadap telah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih atau sudah pernah kawin (Irma, 2021: 122).

Pemilih pemula dalam setiap ajang Pemilihan Umum masih belum digarap secara optimal, meski penyelenggara pemilu telah mulai melakukan sejumlah sosialisasi berkaitan dengan pelaksanaan rangkaian Pemilu dengan menysasar sejumlah sekolah. Belum optimalnya KPU selaku penyelenggara Pemilu dalam menggarap potensi pemilih pemula menjadi salah satu alasan pemilih pemula yang cenderung Golput ketika Pemilu.

Sosialisasi dan pendidikan politik untuk pemilih pemula baru sebatas pelaksanaan program yang wajib dijalankan dan tidak menyentuh langsung sesuai dengan kondisi pemilih pemula saat ini. Dalam menggarap pemilih pemula harus mampu mendorong dan mengoptimalkan peran serta komponen masyarakat yang lain, termasuk melakukan program-program sesuai dengan kekinian didalam memberikan sosialisasi dan pendidikan politik. Selain itu masih adanya sikap apatis anak muda khususnya pemilih pemula terhadap calon-calon yang harus dipilih. Pemilih pemula seharusnya sadar terhadap hak pilih yang dimilikinya sehingga dapat ikut terlibat dalam pesta demokrasi terbesar di Indonesia. Faktor Buleleng sebagai ikon kota pendidikan menjadi penyebab utama buleleng memiliki jumlah pemilih pemula yang cukup signifikan. Berdasarkan data KPU Buleleng per September 2021, jumlah pemilih di Buleleng sebanyak 582.394 pemilih dengan rincian peilih

laki-laki berjumlah 292.132 pemilih dan pemilih perempuan berjumlah 290.262 pemilih. Jumlah tersebut termasuk di dalamnya pemilih pemula yang genap berusia 17 tahun sejumlah 739 pemilih (suaradewata.com, 2021).

Salah satu sekolah di Kabupaten Buleleng yang memiliki potensi pelajar yang berprestasi adalah Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 2 Singaraja. Secara umum, SMA 2 Singaraja menempati lahan sekitar 13,350 M² ini merupakan salah satu sekolah menengah Atas yang ada di Kabupaten Buleleng Provinsi Bali. Dengan menggunakan kurikulum 2013 (sebelumnya KTSP), sekolah ini terdiri atas 3 tingkat, yakni kelas X, XI, dan XII atau masa studi normal 3 tahun. Di masing-masing tingkat terdapat 3 jurusan, yakni MIPA (Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam), IPS (Ilmu Pengetahuan Sosial), dan IBB (Ilmu Bahasa dan Budaya). Dengan sekitar 1.005 siswa-siswi yang terbagi dalam 30 rombongan belajar, sekolah ini diasuh oleh 65 Guru. Beberapa fasilitas pendukungnya antara lain 30 ruang kelas, 4 laboratorium, 1 perpustakaan, dan fasilitas olah raga serta ekstra kurikuler.

Berdasarkan hasil studi dokumen dan wawancara bahwa siswa/pelajar di SMA Negeri 2 Singaraja belum sepenuhnya mengetahui dan memahami pelaksanaan maupun tata cara memilih dalam Pemilihan Umum. Selain itu tidak adanya mata pelajaran terkait langsung dengan Pemilihan Umum juga menjadi faktor pelajar belum sadar akan hak dan kewajibannya sebagai warga negara. Simulasi memilih bagi pelajar SMA Negeri 2 Singaraja sebagai pemilih pemula diperlukan mengingat pemilu yang akan diselenggarakan merupakan Pemilu yang cukup rumit karena akan diselenggarakan secara berbarengan untuk memilih Presiden hingga Kepala Daerah.

Dengan demikian sangat penting untuk memberikan pemahaman lebih komprehensif kepada pelajar/siswa SMA Negeri 2 Singaraja sebagai pemilih pemula dalam menyongsong Pemilu Serentak Tahun 2024 melalui kegiatan sosialisasi dan simulasi terhadap tata cara

ataupun proses pemungutan suara dalam pemilu serentak yang akan digelar pada tahun 2024. Berdasarkan identifikasi masalah pada latar belakang di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam pengabdian masyarakat ini adalah : Apakah dengan upaya sosialisasi dan simulasi terkait Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 dapat meningkatkan partisipasi pemilih pemula khususnya di SMA Negeri 2 Singaraja ?

Tujuan Kegiatan

Berdasarkan identifikasi masalah dan perumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan utama pengabdian pada masyarakat ini adalah untuk memberikan pemahaman kepada pelajar/siswa SMA Negeri 2 Singaraja sebagai pemilih pemula mengenai sistem penyelenggaraan Pemilu Serentak yang relatif baru dilaksanakan di Indonesia pada tahun 2024. Selain itu perlunya memberikan informasi kepada pelajar/siswa SMA Negeri 2 Singaraja mengenai tata cara serta teknis pemilihan pada hari H agar pelaksanaan Pemilu Serentak Tahun 2024 dapat berjalan dengan lancar. Melalui pelaksanaan sosialisasi dan simulasi tersebut diharapkan mampu memberikan pengaruh terhadap pemahaman pelajar/siswa terkait pemilu secara umum dan hak –hak serta kewajibannya sebagai warga negara.

METODE

Model pelaksanaan kegiatan ini akan dilakukan secara langsung (tatap muka) dengan memberikan sosialisasi/penyuluhan/ceramah. Sebelum diberikan sosialisasi peserta diberikan pre-test dan dilanjutkan ke kegiatan inti yakni ceramah dan diskusi/ tanya jawab. Kemudian kegiatan selanjutnya dilaksanakan simulasi proses dan tata cara pemilihan layaknya pemungutan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS), serta diadakan *Focus Group Discussion* (FGD) sebagai evaluasi akhir untuk mengukur ketercapaian kegiatan pengabdian pada masyarakat yang telah dilakukan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kabupaten Buleleng terletak di belahan utara pulau Bali memanjang dari barat ke timur dan mempunyai pantai sepanjang 144 Km secara Geografis terletak pada posisi 8°03' 40" - 8°23'00" lintang selatan dan 114°25' 55" – 115°27' 28" bujur timur. Secara Administratif Kabupaten Buleleng memiliki Batas wilayah sebagai berikut :

Sebelah utara : berbatasan dengan laut Jawa/Bali

Sebelah selatan : berbatasan dengan Kab. Jembrana, Tabanan, Badung dan Bangli

Sebelah Barat : berbatasan dengan Kab. Jembrana

Sebelah timur : berbatasan dengan Kab. Karangasem

Secara keseluruhan luas wilayah Kabupaten Buleleng 1.365,88 Km² atau 24,25% dari luas Propinsi Bali. Dilihat dari wilayah masing – masing kecamatan, Kecamatan Gerokgak merupakan kecamatan terluas yakni 26,10% dari luas kabupaten diikuti Kecamatan Busungbiu sebesar 14,40%, selanjutnya Kecamatan Sukasada dan Banjar masing – masing 12,66% dan 12,64%, Kecamatan Kubutambahan sebesar 8,66%, Kecamatan Seririt 8,18%, Kecamatan Tejakula 7,15%, Kecamatan Sawan 6,77% dan yang terkecil adalah Kecamatan Buleleng yaitu hanya 3,44% (Pemerintah Kabupaten Buleleng, 2019).

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan di SMA Negeri 2 Singaraja Kabupaten Buleleng dapat dikatakan telah dilaksanakan dengan baik sesuai tujuan kegiatan. Faktor pendorong pelaksanaan kegiatan tersebut adalah sebagai upaya perwujudan Tri Dharma Perguruan Tinggi di bidang pengabdian kepada masyarakat. kegiatan sosialisasi dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 30 Mei 2022 dimulai pukul 08.00 Wita sampai dengan pukul 11.00 Wita.

Sebagaimana *rundown* yang telah dibuat oleh tim pengabdian, kegiatan dilaksanakan melalui 4 (empat) tahapan, yakni :

1. Pemberian Pre-test, berupa soal-soal tipe pilihan ganda yang terdiri dari 15 soal

berkaitan dengan materi sosialisasi. Pre-test ini bertujuan mengetahui pemahaman awal pelajar SMA terhadap penyelenggaraan Pemilu di Indonesia, khususnya Pemilu Serentak yang akan berlangsung di tahun 2024.

2. Sosialisasi/ceramah, acara inti dalam kegiatan P2M Tim Pengabdian. Sosialisasi diberikan secara tatap muka kepada peserta selama kurang lebih 15 menit dan kemudian dilanjutkan dengan diskusi/tanya jawab.

3. Simulasi Pemungutan Suara, pada tahap ini peserta diajak untuk mensimulasikan atau latihan memilih selayaknya pemungutan suara pada saat Pemilu. Tim Pengabdian telah menyiapkan perlengkapan seperti kotak suara, bilik suara, surat suara serta alat-alat yang diperlukan agar diketahui oleh peserta.

4. Pemberian Post-Test, rangkaian kegiatan akhir dilakukan test obyektif kembali untuk mengukur pemahaman peserta akan materi dan pengetahuan Pemilu dari pemaparan narasumber.

Kegiatan P2M di SMA Negeri 2 Singaraja mendapat perhatian dan antusiasme tinggi dari peserta. Hal ini terlihat pada saat pemaparan oleh narasumber peserta mendengar dan mencatat *point* penting yang disajikan, selain itu juga ada beberapa peserta yang mengajukan pertanyaan. Antusiasme juga nampak pada saat melakukan simulasi pemungutan suara peserta sangat bersemangat ingin mengetahui proses pemungutan itu seperti apa dan bagaimana alurnya. Ini menunjukkan bahwa peserta sangat membutuhkan adanya sosialisasi hukum tentang penyelenggara Pemilu di Indonesia yang sebentar lagi akan digelar. Alhasil materi sosialisasi P2M yang disajikan oleh Tim Pengabdian sudah tepat sasaran.

Adanya respon positif dari peserta dalam pelaksanaan sosialisasi dan simulasi sangat dirasakan, mengingat pada tahap awal Tim Pengabdian sebelumnya telah memberikan gambaran umum khalayak sasaran. Materi ceramah sekaligus simulasi pemungutan suara berdurasi +/- 90 (sembilan puluh) menit yang disampaikan oleh I Gusti Ayu Apsari Hadi, S.H., M.H, salah satu anggota Tim dari Jurusan

Hukum dan Kewarganegaraan. Materi yang diberikan oleh narasumber adalah terkait pemahaman Pemilu bahwa berdasarkan UU No. 7 Tahun 2017 Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ditekankan pula oleh pemateri kepada peserta bahwa penyelenggaraan Pemilu dilaksanakan pada tanggal 14 Februari tahun 2024 secara serentak untuk memilih :

1. Presiden dan Wakil Presiden
2. Anggota DPR
3. Anggota DPRD Provinsi
4. Anggota DPRD Kabupaten/Kota
5. Anggota DPD RI

Selain hal di atas, disampaikan aturan mendasar terkait pengaturan mengenai hak pilih dalam konstitusi negara Indonesia yakni Pasal 27 sampai Pasal 31 UUD tahun 1945. Pasal 27 ayat (1) UUD tahun 1945 merupakan pasal yang seakan memberi legitimasi penguatan hak setiap warga dalam hukum serta pemerintahan yang sama wajib dijunjung tinggi dengan tidak ada kecualinya. Penegasan bahwa hak konstitusional tidak boleh dibatasi oleh apapun ataupun siapapun diatur dalam Pasal 28 I ayat (1) UUD tahun 1945 (Pradina & Husodo, 2020: 193). Terkait dengan hak pilih dan memilih warga negara diatur dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Pemilih pemula pada kategori pelajar SMA/MA/SMK dicirikan dengan beberapa karakteristik antara lain (Sutisna, 2017: 260):

- a. Berusia 17-19 tahun;
- b. Tingkat literasi politik (melek politik) yang relatif masih rendah;
- c. Orientasi dan preferensi politiknya masih sangat kuat dipengaruhi sikap dan perilaku seperti guru dan orang tua, sebagian

dipengaruhi oleh *peer group* (kelompok sebaya, kelompok sepermainan);

d. Perilaku potik sebagai pemilih (*voting behavior*) cenderung labil dan rasional.

Sementara apabila melihat peserta P2M di SMA Negeri 2 Singaraja hampir seluruh peserta yang duduk di kelas XI sudah memiliki hak pilih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun syarat memiliki hak pilih juga ditegaskan saat penyampaian materi, yakni :

a. Genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih pada hari pemungutan suara atau sudah/pernah kawin;

b. Tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;

c. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap

d. Berdomisili di daerah Pemilihan yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk Elektronik;

e. Dalam hal Pemilih belum mempunyai Kartu Tanda Penduduk Elektronik sebagaimana dimaksud pada huruf d, dapat menggunakan Surat Keterangan yang diterbitkan dinas yang menyelenggarakan urusan kependudukan dan catatan sipil setempat;

f. Dan tidak sedang menjadi anggota Tentara Nasional Indonesia, atau Kepolisian Negara Republik Indonesia

Materi terkait pendidikan Pemilu bagi pemilih pemula dilanjutkan dengan diskusi berupa tanya jawab oleh peserta kepada narasumber. Adapun pertanyaan yang diajukan seperti : mengapa persyaratan pemilih pemula harus berusia 17 tahun serta ada pula peserta bertanya mengapa anggota TNI dan Polri tidak memiliki hak politik (hak untuk memilih dan dipilih) dalam pemilu. Atas pertanyaan tersebut pemateri menanggapi bahwa persyaratan usia dimaksudkan untuk mempertegas bahwa usia 17 adalah dianggap sudah dewasa dan cakap hukum sehingga diperbolehkan untuk memilih pemimpin sesuai visi dan misinya. Sedangkan perihal anggota TNI dan Polri tidak memiliki hak politik dikarenakan berdasarkan UU No. 7

Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pengaturan diatur bahwa anggota TNI/Polri harus netral. Alasan anggota TNI/Polri bersikap netral lantaran kedua lembaga tersebut memiliki fungsi stabilitas keamanan, bukan sebagai pelaku politik praktis. Karenanya, untuk menghindari terjadinya konflik intern dan menjaga eksistensi TNI/Polri memang tetap harus bersikap netral dalam Pemilu.

Agenda penting setelah diskusi P2M di SMA Negeri 2 Singaraja adalah simulasi proses pemungutan suara. Simulasi dimulai dengan memberikan ilustrasi pemungutan suara sebagaimana pada gambar berikut :



Gambar 01. Denah Pemungutan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024.

Proses simulasi kemudian dilanjutkan dengan mengikutsertakan peserta yakni 5 (lima) orang perwakilan siswa yang akan berperan sesuai alur pada ilustrasi. Masing-masing siswa kemudian memperagakan proses pemungutan suara dari mulai registrasi di TPS hingga akhir pencoblosan surat suara dan ditandai dengan pemakaian tinta di jari tangan. Adapun proses simulasi berjalan lancar terlihat peserta antusias dan aktif selama proses simulasi berlangsung seperti terlihat dalam dokumentasi berikut :



Gambar 02. Proses simulasi pemungutan suara pemilu yang diikuti oleh peserta siswa SMA Negeri 2 Singaraja.

Pada bagian akhir kegiatan P2M Sosialisasi dan Partisipasi Pemilih Pemula di SMA Negeri 2 Singaraja Tim Pengabdian memberikan *post test* kepada peserta untuk melihat perubahan pemahaman dan pengetahuan peserta terhadap pemilu serentak tahun 2024. Perubahan yang signifikan terukur dengan angka berikut :

SKOR	Jumlah Peserta dalam Penilaian	
	PRE TEST	POST TEST
40	0	0
50	1	1
60	4	3
70	9	1
80	8	2
90	2	9
100	0	14
Rerata (%)	72,5	90

Tabel 01. Penilaian Pre Test dan Post Test Peserta Sosialisasi dan Simulasi Partisipasi Pemilih Pemula di SMA Negeri 2 Singaraja Menuju Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024.

Berdasarkan tabel hasil *pre-test* maupun *post-test* terdapat peningkatan pengetahuan terhadap

pemilu oleh pemilih pemula menjadi 90% dari sebelum dilaksanakannya pengabdian. Dari hasil evaluasi tersebut nampak bahwa memang diperlukan sosialisasi sekaligus simulasi yang mampu memberikan pendidikan pemilu bagi pemilih pemula seperti pelajar atau siswa sekolah yang akan memiliki hak pilih pada pemilu serentak tahun 2024.

SIMPULAN

Berdasarkan serangkaian kegiatan P2M yang dilaksanakan oleh Tim Pengabdian mendapatkan hasil melalui sosialisasi dan simulasi dapat meningkatkan partisipasi pemilih pemula khususnya bagi pelajar di SMA Negeri 2 Singaraja. Hal tersebut disebabkan adanya penekanan dan penegasan bahwa mengikuti Pemilu adalah hak warga negara yang dijamin dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu dalam sosialisasi juga ditekankan syarat-syarat memiliki hak pilih seperti : (a) Genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih pada hari pemungutan suara atau sudah/pernah kawin; (b) tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya; (c) tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; (d) berdomisili di daerah Pemilihan yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk Elektronik; (e) dalam hal Pemilih belum mempunyai Kartu Tanda Penduduk Elektronik sebagaimana dimaksud pada huruf d, dapat menggunakan Surat Keterangan yang diterbitkan dinas yang menyelenggarakan urusan kependudukan dan catatan sipil setempat; (f) dan tidak sedang menjadi anggota Tentara Nasional Indonesia, atau Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pemilih pemula seperti pelajar sekolah menengah pada Pemilu tahun 2024 juga dibekali wawasan untuk memilih pada pemilu tahun 2024 dengan melakukan simulasi pemungutan suara di TPS. Dengan simulasi ini peserta mengetahui alur pemungutan suara mulai dari registrasi hingga pencoblosan surat

suara dan diakhiri dengan pemakaian tinta tanda telah menggunakan hak pilih dalam pemilu.

DAFTAR RUJUKAN

Buku

Ariyanto, 2020. *Memulihkan Hak Pilih TNI dan POLRI Di Pemilu (Telaah Konstitusional Hak Asasi Manusia dalam Melindungi Hak Politik Warga Negara)*. Leutikaprio. Yogyakarta.

Fakih & Mansour, 2011. *Jalan Lain: Manifesto Intelektual Organik*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.

Muladi, 2009. *Hak Asasi Manusia –Hakekat, Konsep, dan Implikasinya dalam Persepektif Hukum dan Masyarakat*. PT. Refika Aditama. Bandung.

Yusri, M., *et.al.*, 2019. *Pendidikan Politik Pemerintah Kontra Golput*. Lembaga Penelitian dan Penulisan Ilmiah Aqli. Medan.

Prasetyo, T., 2018. *Filsafat Pemilu*. Nusa Media. Bandung.

Jurnal

Ardipandanto, A., 2019. Permasalahan Penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2019. *Jurnal Info Singkat XI (11)*. h. 26-27.

Astusi, L., 2020. Analisis Bentuk Golongan Putih dalam Pemilihan Umum Di Kelurahan Betungan Kota Bengkulu. *Jurnal Professional FIS Unived*, 7 (2), h. 49.

Bobonglangi, S., 2014. Perilaku Golongan Putih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2013 Di Sulawesi Selatan. *Jurnal Politico FISIP UNSRAT*, 3 (2), h. 2.

Prasetyoningsi, N., 2014. Dampak Pemilihan Umum Serentak Bagi Pembangunan Demokrasi Indonesia. *Jurnal Media Hukum*, 21 (2), h. 283-284.

Purnandi, H., *et.al.*, 2013. Fenomena Golongan Putih dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pontianak Tahun 2008 Di Kecamatan Pontianak Selatan. *Jurnal Tesis PMIS-UNTAN-PISP*, h. 4.

Solihah, R., 2018. Peluang dan Tantangan Pemilu Serentak 2019 dalam Persepektif Politik. *Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 3 (1), h. 85.

Suharyanti, N.P.Y., 2020. Aspek Hukum Golongan Putih dalam Pemilihan Umum. *Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Ngurah Rai*, 12 (2), h. 147.

Asy'ari, H., 2021. Arah Sistem Pendaftaran Pemilih Indonesia; Belajar dari Pengalaman Menuju Perbaikan. *Jurnal Pemilu & Demokrasi*, 2 (2), h. 6.

Irma & Fajriyah, N., 2021. Rendahnya Partisipasi Politik Pemula pada Pemilihan Umum. *Jurnal Mahasiswa Karakter Bangsa*, 1 (1). h. 112.

Noviant, F., & Octavia, E., 2018. Peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam Menumbuhkan Partisipasi Politik Bagi Pemilih Pemula Di Kecamatan Pontianak Barat. *Jurnal Pendidikan Pendidikan Sosial*, 5 (2), h. 295.

Pradina, G., & Husodo, J.A., 2020. Peran Mahkamah Konstitusi Terkait Perlindungan Hak Pilih Warga Negara dalam Pemilu 2019 Melalui Putusan MK Nomor 20/PUU-XVII/2019. *Jurnal Res Publica*, 4 (2). H. 193.

Rahman, A., 2018. Konsep Dasar Pendidikan Politik Bagi Pemilih Pemula Melalui Pendidikan Kewarganegaraan. *Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, 10 (1). h. 48.

Simamora, J., 2013. Perlindungan Hak Memilih sebagai Hak Konstitusional Warga Negara. *Jurnal Yudisial*, 6 (2), h. 131.

Sukbani, Y., 2020. Urgensi Manajemen Risiko Pemilu Pada Pilkada 2020 Di Tengah Pandemi Covid-19 (Studi Perlindungan Hak Pilih Warga Masyarakat). *Jurnal Wacana Politik*, 5 (2), h. 125. Subkhi, M.I., 2019. Redesain Pendaftaran Pemilih Pasca-Pemilu 2019. *Jurnal Penelitian Politik*, 16 (2), h. 138.

Sutisna, A., 2017. Peningkatan Literasi Politik Pemilih Pemula Melalui Pendekatan Pembelajaran Kontektua. *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 6 (2). h. 138.

Zairudin, A., 2021. Mekanisme Penetapan Daftar Pemilih dalam Persepektif Hukum. *Legal Studes Journal*, 1 (1). H. 25-26.

Website

CNN Indonesia "Pemilu 2024 Digelar 14 Februari, Pilkada 27 November"
<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220125063357-32-750710/pemilu-2024-digelar-14-februari-pilkada-27-november> diakses 11 Februari 2022.

Indra Richard Rompas. *Perilaku Pemilih Pemula Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 Di Desa Bongkudai Selatan Kecamatan Mooat Kabupaten Bolaang Mongodow Timur*. Jurnal Politico, Vol 8 (2019). URL:
<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/politico/article/view/30466> diakses 11 Februari 2022.

Democracy and Electoral Empowerment Partnership (DEEP) Indonesia. *Karakteristik Dan Perilaku Pemilih Milenial DI Kota Bandung Pada Pemilu Tahun 2019*. Laporan Hasil Penelitian. 2021. URL:
<https://journal.kpu.go.id/index.php/ERE/issue/view/54/26> diakses pada 11 Februari 2022.

Suaradewata.com, *September, Pemilih Di Buleleng Naik 720 Pemilih*,
<https://www.suaradewata.com/read/202109280009/september-pemilih-di-buleleng-naik-720-pemilih.html> diakses 11 Februari 2022.

Admin balitbang, *Letak Geografis Kabupaten Buleleng*, URL :
<https://balitbang.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/66-letak-geografis-kabupaten-buleleng> diakses 11 Februari 2022.

Radar Buleleng, *Pecah Rekor, Partisipasi Pemilih Di Buleleng Tembus 70 Persen*, URL :
<https://radarbali.jawapos.com/berita-daerah/radar-buleleng/09/05/2019/pecah-rekor-partisipasi-pemilih-di-buleleng-tembus-70-persen> diakses pada 11 Februari 2022.

Pemerintah Kabupaten Buleleng, *Bab IV Profil Kabupaten Buleleng*, URL:
https://sippa.ciptakarya.pu.go.id/sippa_online/ws_file/dokumen/rpi2jm/DOCRPIJM_423d006916_BAB%20IVbab%204_RPI2-JM%202014%20ok.doc.pdf diakses 16 Februari 2022.